

No : S - 078/PTDH/SEK/XI/2023
Lampiran : ---

Jakarta, 3 November 2023

Kepada Yth.
Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan.

Perihal: Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk.

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami menyampaikan pengumuman bahwa PT Darma Henwa Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 18 Desember 2023
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

Adapun agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

- Perseroan akan menyampaikan Panggilan RUPSLB pada tanggal 20 November 2023.
- Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **17 November 2023** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa Salinan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
- Usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Ahmad Hilyadi
Director & Corporate Secretary